


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PATIENT SAFETY DI LINGKUNGAN INSTITUSI PENDIDIKAN**



**PROGRAM PENDIDIKAN NERS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA**

2025

	SOP		
	JUDUL SOP : PATIENT SAFETY DI LINGKUNGAN INSTITUSI PENDIDIKAN		
No Dokumen :	No Revisi :	Tanggal Terbit:	Halaman :
Pengertian	<p><i>Patient Safety</i> merupakan suatu sistem yang menjaga keselamatan pasien dengan cara mencegah terjadinya cedera, mencegah terjadinya kesalahan suatu tindakan kepada pasien atau mengabaikan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Akhir – akhir ini masalah keselamatan pasien menjadi isu global. Berbagai kasus kecelakaan yang terjadi di institusi pelayanan kesehatan menjadi perhatian banyak pihak. <i>Patient Safety</i> sangat penting diketahui oleh mahasiswa sejak dini. Sehingga dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang <i>Patient Safety</i> ini maka ketika mahasiswa melaksanakan pembelajaran klinik keperawatan, mereka dapat mengaplikasikan <i>Patient Safety</i> dengan baik sehingga kualitas layanan keperawatan semakin baik. Selain itu dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan ini juga melindungi mahasiswa dan pasien dari kecelakaan ketika praktik klinik di rumah sakit.</p>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami standar keselamatan pasien 2. Mahasiswa memahami penatalaksanaan jika terkena pajanan 3. Mahasiswa memahami <i>six goal patient safety</i> 4. Mahasiswa terampil dalam menerapkan <i>six goal patient safety</i> 5. Mahasiswa terlindungi dari kecelakaan saat praktik klinik di rumah sakit 6. Kualitas layanan keperawatan semakin baik 		
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Dosen 3. Lahan praktik 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim keselamatan pasien 2. Mengembangkan standar pelayanan medis 3. Melakukan pelatihan standar-standar baru 		

	<ol style="list-style-type: none">4. Mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam kegiatan <i>inservice training</i>5. Melakukan pelatihan teamwork6. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien7. Memimpin dan mendukung staf8. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko9. Mengembangkan sistem pelaporan10. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien